

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU**

Nomor : 08 Tahun : 2003 Seri : D Nomor : 08

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR : 5 TAHUN 2003**

**TENTANG  
KEPELABUHAN DAN IZIN KEPELABUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Kepelabuhan dan Izin Kepelabuhan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 08/Kpts/DPRD/2003 tanggal 4 September 2003 menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan pelabuhan di Daerah Kota Pekanbaru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Kepelabuhan dan Izin Kepelabuhan.
- Mengingat :
1. Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
  3. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomo1125);
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
  7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
  8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9).

**Dengan persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG KEPELABUHAN DAN IZIN KEPELABUHAN

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
- c. Pemerintah Daerah Adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
- f. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- g. Provinsi adalah Daerah Provinsi Riau;

- h. Perairan adalah Perairan Laut, Perairan Pedalaman (Sungai dan Danau) yang berada dalam teritorial Kota Pekanbaru;
- i. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda;
- j. Izin Kepelabuhanan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan usaha kepelabuhanan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan di daratan dan atau perairan;
- k. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turunnya penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- l. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
- m. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
- n. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
- o. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhan;
- p. Syahbandar adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab di pelabuhan menyangkut keselamatan pelayaran dan keselamatan kapal, awak kapal dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban;
- q. Penyelenggara Pelabuhan adalah badan atau unit pelaksana yang diberi izin oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;
- r. Unit Pelaksana adalah Dinas Perhubungan sebagai Perangkat Daerah yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan Penyelenggara Kepelabuhan;
- s. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang disyahkan secara hukum oleh BUMD;
- t. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKR Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhan;
- u. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKP Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjaminkan keselamatan pelayaran yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;
- v. Log Pond adalah Perairan Pantai atau Laut/Sungai yang digunakan untuk penyimpanan kayu Log;
- w. Instalasi bawah air adalah instalasi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam di bawah dasar laut/sungai;
- x. Saluran Pengambilan/Pembuangan Air Sungai adalah saluran yang dibangun untuk pengambilan air sungai dan pembuangan air untuk proses industri;
- y. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/orang /tumbuhan dari satu tempat ke tempat lainnya;

- z. Sistem Kepelabuhan adalah pengaturan, pembinaan dan pengendalian pelabuhan yang dilaksanakan secara efisien, efektif dan terpadu dengan mempertimbangkan aspek geografis, lingkungan, keselamatan dan perkembangan pembangunan sesuai dengan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- aa. Penguasa Pelabuhan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- bb. Kapal adalah kendaraan di air dengan bentuk dan jenis apapun, baik dilengkapi dengan alat maupun tidak, mengapung di permukaan atau di bawah permukaan air;
- cc. Pelabuhan Pemerintah adalah pelabuhan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- dd. Pelabuhan Swasta adalah pelabuhan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta, Koperasi dan Badan Hukum lainnya;
- ee. Pelabuhan Laut Perairan Daratan (*Continental Waters*) adalah pelabuhan yang usahanya dan fasilitasnya berada di bagian dalam perairan/garis pantai;
- ff. Pelabuhan Daratan (*Dry Port*) adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dan berfungsi sebagai pelabuhan;
- gg. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang terletak di aliran sungai dan danau yang ditetapkan untuk melayani pelayaran untuk angkutan dan penyeberangan di sungai atau danau yang bersangkutan;
- hh. Rencana Induk Pelabuhan (RIP) adalah rencana yang dibuat untuk pendirian suatu pelabuhan maupun pengembangan yang sudah ada, di dalamnya memuat rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan;
- ii. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak pengelolaan atas lahan tanah, reklamasi dan pengurugan;
- jj. Nakhoda adalah orang yang memimpin di atas kapal dan melakukan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II KEWENANGAN DI WILAYAH PERAIRAN SUNGAI**

### **Pasal 2**

- (1) Daerah mempunyai Kewenangan di wilayah Perairan Sungai sebagaimana tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Wilayah Perairan Sungai yang dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru.
- (3) Tanah Negara di Wilayah Perairan Sungai, kewenangan hak pengelolannya merupakan hak Daerah.

## **BAB III KAWASAN PELABUHAN**

### **Pasal 3**

- (1) Untuk memanfaatkan wilayah perairan sungai sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Kawasan Pelabuhan digugurkan untuk penyelenggaraan Kepelabuhan.
- (2) Kawasan Pelabuhan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Kota Pekanbaru.

## **BAB IV TATANAN KEPELABUHAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam Penyelenggaraan Pelayanan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata, guna mewujudkan Penyelenggaraan Pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dalam rangka menunjang pembangunan daerah yang berarti tumbuh dan berkembangnya Pembangunan Nasional.

### **Pasal 5**

- (1) Penyusunan tatanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Rencana Tata Ruang Kota;
  - b. Sistem Transportasi;
  - c. Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Sosial;
  - d. Kelestarian Lingkungan;
  - e. Keselamatan Pelayaran;
  - f. Standarisasi;
  - g. Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Tatanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat kegiatan, peran dan fungsi.

### **Pasal 6**

- (1) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melayani :
  - a. Angkutan Laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut;
  - b. Angkutan Darat yang selanjutnya disebut pelabuhan darat.
- (2) Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan :
  - a. Simpul dalam jaringan transportasi;
  - b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian Daerah, Nasional dan Internasional;
  - c. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
  - d. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan;
  - e. Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.
- (3) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk :
  - a. Fungsi pemerintahan;
  - b. Fungsi ekonomi pelabuhan dan jasa penunjangnya.

## **Pasal 7**

- (1) Pelabuhan menurut jenis kegiatannya terdiri dari :
  - a. Pelabuhan Umum yang diselenggarakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum;
  - b. Pelabuhan Khusus (PELSUS) yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kewenangan penuh sesuai fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhannya yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhan.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan di bidang kepelabuhan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Pemantapan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
  - b. Tindakan korekfit terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
  - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa pelabuhan.
- (5) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat dilimpahkan.

## **BAB V**

### **PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, LOG POND, INSTALASI BAWAH AIR, SALURAN PENGAMBILAN/PEMBUANGAN AIR SUNGAI, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPERNTINGAN PELABUHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penetapan Lokasi Pelabuhan, Log Pond dan Instalasi Bawah Air serta Saluran Pengambilan/Pembuangan Air Sungai**

## **Pasal 9**

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan, log pond, instalasi di bawah air serta pengambilan pembuangan air sungai ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pada Tatanan Pelabuhan.

- (2) Lokasi penyelenggaraan pelabuhan, log pond, instalasi di bawah air serta pengambilan pembuangan air sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinat geografis.
- (3) Lokasi untuk penggunaan Log Pond dan Instalasi bawah air serta saluran pengambilan/pembuangan air sungai ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pada aspek keselamatan pelayaran dan rencana pembangunan pelabuhan.
- (4) Pedoman tata cara penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

## **Bagian Kedua Rencana Induk Pelabuhan**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1).
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi :
  - a. Kegiatan Pemerintahan;
  - b. Kegiatan ekonomi kepelabuhanan dan jasa penunjangnya.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dan disahkan oleh Walikota.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dalam Keputusan Walikota.

## **Bagian Ketiga Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan**

### **Pasal 11**

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan, ditetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari :
  - a. Daerah Lingkungan Kerja daratan adalah wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan/gudang, naik/turun penumpang dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
  - b. Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alis muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar daerah lingkungan kerja perairan yang menjamin untuk keselamatan pelayaran dan fungsi-fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya.

- (4) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 12**

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Walikota.
- (2) Walikota melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap :
  - a. Peta usulan rencana daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta sungai;
  - b. Kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran;
  - c. Kajian mengenai aspek lingkungan.

### **Pasal 13**

Daerah Lingkungan Kerja a Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang telah diteapkan, menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhan.

### **Pasal 14**

- (1) Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan penggunaan perairan dan hak atas tanah HPL Daerah.
- (2) Hal atas HPL Daerah dimaksud ayat (1) diberikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) Di dalam daerah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban :
  - a. Di Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan :
    - 1) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan;
    - 2) Memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan;
    - 3) Melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dikuasainya;
    - 4) Menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 5) Menjaga kelestarian lingkungan
  - b. Di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan :
    - 1) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;
    - 2) Menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kepelabuhan;
    - 3) Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
    - 4) Menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;



- 5) Memelihara kelestarian lingkungan;
  - 6) Melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban :
- a. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
  - b. Memelihara keamanan dan ketertiban;
  - c. Menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
  - d. Memelihara kelestarian lingkungan;
  - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna wilayah perairan dan tepian sungai.

### **Pasal 16**

- (1) Kegiatan membuat bangunan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Kegiatan pengerukan, salvage, Log Pond dan kegiatan pekerjaan di bawah air di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :
  - a. keselamatan pelayaran;
  - b. tatanan pelabuhan;
  - c. rencana induk pelabuhan;
  - d. kelestarian lingkungan.
- (4) Pedoman mengenai kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN DAN INSTALASI BAWAH AIR SERTA SALURAN PEMASUKAN/PEMBUANGAN AIR SUNGAI**

### **Pasal 17**

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pemasukan/pembuangan air sungai wajib berpedoman :

- a. Rencana induk pelabuhan;
- b. Standar disain bangunan, allur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan, instalasi bawah air serta bangunan di atas air;
- c. Keandalan fasilitas pelabuhan dan keamanan instalasi bawah air;
- d. Keselamatan pelayaran;
- e. Kelestarian lingkungan.

### **Pasal 18**

- (1) Pembangunan pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air sungai dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. Administrasi;
  - b. Bukti penguasaan tanah;
  - c. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air sungai;
  - d. Memiliki rencana induk pelabuhan;
  - e. Studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :
    - 1) Kelayakan teknis yang meliputi :
      - a) Hasil survey perairan dan dasar sungai yang meliputi kondisi hidrologi dan kondisi geoteknik;
      - b) Hasil Studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekwensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, rencana keamanan instalasi bawah air dan kedalaman instalasi bawah air;
      - c) Disain teknis pelabuhan meliputi : kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidrologi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan di atas air.
    - 2) Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Studi lingkungan.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan oleh Walikota.
- (3) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku.

### **Pasal 19**

Penyelenggara pelabuhan, pelaksana pemasangan instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air sungai dalam pelaksanaan pembangunan diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhan, keselamatan lalu lintas angkutan di perairan dan kelestarian lingkungan;
- b. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan.

### **Pasal 20**

(1) Pengoperasian, instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air sungai dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. Pembangunan pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air sungai telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. Keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
- c. Tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan / atau penumpang;
- d. Pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan;
- e. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
- f. Tersedianya SDM di bidang teknis pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air sungai yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.

- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian oleh Walikota.

### **Pasal 21**

- (1) Penyelenggara Pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas kepelabuhan dan keselamatan pelayaran.
- (2) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 22**

- (1) Pelabuhan Khusus sebagaimana Pasal 7 ayat (1) butir b dapat beroperasi melayani kepentingan umum, setelah mendapat izin oleh Walikota.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pelabuhan Khusus diwajibkan melayani kepentingan umum.

### **Pasal 23**

Penyelenggara Pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran dan kelertarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- b. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan;
- c. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Walikota.

## **BAB VII FUNGSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI PELABUHAN Bagian Kesatu Fungsi Pemerintah**

### **Pasal 24**

Instansi Pemerintah merupakan pemegang fungsi pemerintahan di pelabuhan sesuai dengan kewenangannya.

## **Bagian Kedua Fungsi Pemerintah Daerah**

### **Pasal 25**

- (1) Instansi Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut :
  - a. penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
  - b. pemilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal;
  - c. pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alu r pelayaran;
  - d. pencegahan dan penanggulangan, pencemaran perairan pelabuhan;

- e. pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
  - f. pemilikan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan;
  - g. pelaksana fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan;
  - h. fungsi-fungsi lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan fungsi Pemerintahan adalah Dinas Perhubungan yang dikoordinasikan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VIII PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pelaksanaan kegiatan di pelabuhan terdiri dari Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. BUMN;
  - b. BUMD;
  - c. Swasta;
  - d. Koperasi.
- (3) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IX PELAYANAN JASA KEPELABUHAN DI PELABUHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Pelayanan jasa Kepelabuhan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan meliputi :
- a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
  - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  - c. bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
  - d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang;
  - e. penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan;
  - f. penyediaan jasa kepil;
  - g. penyediaan jasa Marina/pariwisata;
  - h. penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan;
  - i. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut/sungai dan industri;
  - j. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bunker/depo Bahan Bakar Minyak dan pemadam kebakaran;

- k. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
  - l. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan Jasa Pemanduan kapal-kapal dan pemberian jasa kapal tunda diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB X KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN**

### **Pasal 28**

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Kegiatan yang termasuk penunjang usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi :
    - 1) Kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
    - 2) Kegiatan penyediaan kawasan industri;
    - 3) Kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan.
  - b. Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan antara lain :
    - 1) Penyediaan depo peti kemas;
    - 2) Penyediaan pergudangan.
  - c. Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi :
    - 1) Kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
    - 2) Kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi;
    - 3) Penyediaan sarana umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XI KERJA SAMA**

### **Pasal 29**

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan Penyelenggara Pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dalam ayat (1) berdasarkan azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 30**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilakukan antara lain untuk :
  - a. Pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
  - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
  - c. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
  - d. Penyediaan bangunan dan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - e. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
  - f. Penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
  - g. Penyediaan jasa terminal peti kemas. curah cair, curah kering;
  - h. Penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat;
  - i. Penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran sungai.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

## **BAB XII IZIN KEPELABUHANAN**

### **Pasal 31**

Izin kepelabuhanan diberikan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan tanah pelabuhan dan atau setiap kegiatan yang memanfaatkan kawasan wilayah sungai, yang meliputi :

- a. Izin penggunaan tanah untuk bangunan industri galangan kapal, bangunan industri perusahaan dan usaha penunjang pelabuhan lainnya;
- b. Izin Pengerukan;
- c. Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA), Pemasangan Instalasi Bawah Air, Salvage, dll;
- d. Izin Pengelolaan Pelabuhan Khusus (PELSUS) dan Pelabuhan Umum;
- e. Izin Bongkar Muat Barang Umum di Pelabuhan Khusus;
- f. Izin untuk kepentingan usaha lainnya.

## **BAB XIII KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas kepelabuhan harus terlebih dahulu memperoleh Izin dari Walikota.
- (2) Setiap kegiatan perizinan yang dikeluarkan, dikenakan biaya retribusi untuk Pemerintah Kota.
- (3) Tata cara pemberian Izin dan ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur kemudian dengan Keputusan Walikota dengan persetujuan DPRD.

**BAB XIV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 33**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Izin kepelabuhanan didasarkan pada jenis kegiatan, volume pekerjaan dan jangka waktu penggunaan Izin.

**BAB XV**  
**TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN**

**Pasal 34**

Struktur, Golongan, dan Jenis tarif atas jasa kepelabuhanan disusun dengan memperhatikan :

- a. kepentingan pelayanan umum;
- b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
- c. kepentingan pemakai jasa;
- d. pengembalian biaya dan investasi;
- e. pertumbuhan dan pengembangan usaha; dan
- f. kelestarian dan kebersihan lingkungan.

**Bagian Kesatu**  
**Struktur Dan Golongan Tarif**

**Pasal 35**

- (1) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Tarif**

**Pasal 36**

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terhadap :
  - a. Kapal;
  - b. Barang;
  - c. Penumpang;
  - d. Jasa lain-lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Besaran Tarif dan Retribusi Jasa Kepelabuhanan**

**Pasal 37**

- (1) Besarnya tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pemungutan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan atas tarif dimaksud dikenakan kontribusi untuk daerah.
- (3) Besarnya Kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

**BAB XVI**  
**FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN**

**Pasal 38**

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

**Pasal 39**

Badan Hukum Indonesia dan / atau Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lainnya dari kapal, diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB XVII**  
**SUMBANGAN PIHAK KETIGA DI PELABUHAN**

**Pasal 40**

Bagi pemilik barang curah, hasil tambang, hasil hutan, hasil pertanian dan industri, barang berbahaya dan beracun yang pengangkutannya menggunakan fasilitas pelabuhan, dikenakan sumbangan pihak ketiga sesuai Perda Kota Pekanbaru tentang sumbangan pihak ketiga yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

**BAB XVIII**  
**PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM**

**Pasal 41**



- (1) Pengawasan Pelaksanaan dan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Kepelabuhanan dilakukan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis), Kesatuan Penjagaan Pantai (KPP), Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2) UPT, KPP dibawah koordinasi dan Pengendalian Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi UPT dan KPP diatur oleh Surat Keputusan Walikota.

## **BAB XIX DEWAN MARITIM KOTA**

### **Pasal 42**

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah teknis kemaritiman di daerah, dibentuk Dewan Maritim Kota.
- (2) Anggota Dewan Maritim Kota sebagaimana ayat (1) terdiri atas :
  - a. Unsur Pemerintah Daerah;
  - b. Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri, APBMI, INSA, GAFEKSI, PELRA;
  - c. Akademisi dan / atau praktisi kemaritiman.
- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Maritim Kota dimaksud ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Dewan Maritim Kota sebagaimana ayat (1) wajib memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah baik diminta maupun tidak diminta.
- (5) Pembentukan Dewan Maritim Kota sebagaimana ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

## **BAB XX SANKSI**

### **Pasal 43**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 39, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengoperasian pelabuhan yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 44**

- (1) Peraturan- peraturan yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dinyatakan sebagai Pelabuhan Khusus.

- (4) Tanah pantai di wilayah Pekanbaru yang sudah menjadi Hak Pengelolaan atas nama PT. (Persero) Pelindo I Cabang Pekanbaru pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi Hak Pengelolaan Daerah Kota Pekanbaru, kecuali Hak Pengelolaan tersebut diatas tanah yang diperoleh dengan Pembelian oleh PT. (Persero) Pelindo I Cabang Pekanbaru.
- (5) Bagi instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air sungai yang sudah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan izin operasi/penggunaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 45**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Perjanjian antara PT. (Persero) Pelindo I Cabang Pekanbaru dengan Operator DUKS mengenai sewa perairan dan perjanjian kerjasama pengoperasian pelabuhan serta perjanjian lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- b. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang ditetapkan dengan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 1991 dan No. KP 14/AL 106/PHB-91 dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 27 September 2003

### **WALIKOTA PEKANBARU**

Cap / dto

**Drs. H. HERMAN ABDULLAH. MM.**

Diundangkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 4 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

**Drs. H. RUSLAINI RAHMAN**

Pembina Utama Muda NIP. 010085117

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2003 NOMOR